



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 33/KA-MoU/X/2021

NOMOR: NK/32/X/2021

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Pada hari ini kamis, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BENNY RHAMDANI**, selaku **KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 72/TPA Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)**, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor. 5/Polri/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B.06/KA-MoU/II/2019 dan Nomor: B/16/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pengamanan, Penanganan, dan Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang akan berakhir pada tanggal 30 Januari 2022, dan sekaligus karena adanya perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678); dan
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

Berdasarkan



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pencegahan dan Penegakan Hukum dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** tentang Pencegahan dan Penegakan Hukum dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** tentang Pencegahan dan Penegakan Hukum dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pencegahan penempatan ilegal dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. penegakan hukum;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati.

BAB

Ed-A.

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (3) Khusus untuk pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap penempatan ilegal dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan dilaksanakan melalui Divisi Hubungan Internasional **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pencegahan Penempatan Ilegal dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia****Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pencegahan penempatan ilegal dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Permintaan bantuan pencegahan penempatan ilegal dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan pengajuan permintaan secara tertulis, dan dalam situasi tertentu dapat dimintakan secara lisan yang ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis.
- (3) Pencegahan penempatan ilegal dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

**Bagian Ketiga
Penegakan Hukum**

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan koordinasi dan saling membantu dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) **PIHAK PERTAMA** selaku pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** pada tingkat Mabes Polri, Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor jika ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dalam rangka mendukung proses penegakan hukum oleh **PIHAK KEDUA**, termasuk dan tidak terbatas pada dukungan bantuan pemberian keterangan ahli, data dan/atau informasi yang diperlukan oleh Penyelidik/Penyidik.
- (4) **PIHAK KEDUA** melaksanakan proses penegakan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan jika ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bersumber dari Laporan **PIHAK PERTAMA**, Masyarakat, Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban dan Keluarganya.

**Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki berdasarkan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan mengajukan permintaan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam naskah kerja sama teknis sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian



Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Bagian Keenam
Kegiatan Lain yang Disepakati

Pasal 8

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah atau wilayah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Aparatur Sipil Negara pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Pegawai Negeri pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BAB

ER A.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup, peran, tugas, dan fungsi masing-masing pihak.
- (2) Pejabat Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Kapolri Bidang Operasi.

BAB VI
TINDAK LANJUT

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun naskah kerja sama teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam penyusunan naskah kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** membuat paling sedikit 1 (satu) naskah kerja sama teknis.

BAB

EB-A.

BAB VII**PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 12**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

BAB VIII**BIAYA****Pasal 13**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 14**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(3) Pihak

A.

- (3) Pihak yang menginisiasi adendum Nota Kesepahaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 16

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (4) Dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB



BAB X

PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** maka Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B.06/KA-MoU/II/2019 dan Nomor: B/16/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pengamanan, Penanganan, dan Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



BENNY RHAMDANI

PIHAK KEDUA,



Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI